SALINAN

BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan Kajian Tim Apraisal Tunjangan Rumah Tinggal, Tunjangan Kendaraan, dan Belanja Rumah Kabupaten Buleleng Nomor 5136/UN14.2.7/KS/2018 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buleleng tentang Perubahan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

jdih.bulelengkab.go.id

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

jdih.bulelengkab.go.id

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 88) diubah, sehingga Pasal 4 sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 27.500.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan; dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan.

(2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) per bulan;
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.305.700,00 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) per bulan; dan
c. Anggota DPRD sebesar Rp. 11.802.000,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah) per bulan.

jdih.bulelengkab.go.id

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI BULELENG,

ttd.

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

jdih.bulelengkab.go.id